



## Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Malinau

Jln. AMD RT.20 No.70 Ds.Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, Malinau 77554  
085246238038

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan /

Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Malinau

# Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/SKPI (Hilang/Rusak/Salah Penulisan)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya
2. Fotocopy Akta Kelahiran / Kartu Keluarga apabila ijazah yang asli salah penulisan
3. Surat pernyataan saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama minimal 2 orang apabila: • Tidak ada data diri / FC ijazah pada Satuan Pendidikan; • Satuan Pendidikan sudah tidak beroperasi atau tutup
4. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak ditanda tangani di atas materai
5. Fotocopy KTP sebanyak 1 lembar
6. Fotocopy Ijazah sebanyak 1 lembar
7. Pas Photo sebanyak 1 lembar
8. Materai Rp. 10.000 sebanyak 1 lembar
9. Blangko/Surat SKPI dari sekolah asal

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Malinau

Jln. AMD RT.20 No.70 Ds.Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, Malinau 77554

085246238038

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan /

Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Malinau

## SOP PENERBITAN SKPI

No.	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana		Kelengkapan	Mutu		Keterangan
			Staff	Kasubbag/Kasi		Waktu	Output	
1	Pemohon menyampaikan keperluannya kepada petugas					5 Menit		
2	Petugas Mengarahkan pemohon untuk mengisi buku tamu, menyampaikan kelengkapan persyaratan dan mengantarkan ke petugas verifikasi							
3	Petugas verifikasi memeriksa persyaratan yang telah ditetapkan				Kelengkapan Persyaratan	10 Menit		
4	Petugas menyampaikan berkas pada pejabat yang berwenang untuk mengesahkan SKPI					1 Menit	Berkas SKPI	
5	Pejabat berwenang mengesahkan SKPI					3 Menit		
6	Petugas menyerahkan SKPI yang telah disahkan kepada pemohon, dan mengarsipkan 1 lembar fotokopi yang telah disahkan							
7	Petugas mengarsipkan 1 copy berkas pemohon					1 Menit	Arsip SKPI	

1. Pemohon menyampaikan keperluannya kepada petugas
2. Petugas Mengarahkan pemohon untuk mengisi buku tamu, menyampaikan kelengkapan persyaratan dan mengantarkan ke petugas verifikasi
3. Petugas verifikasi memeriksa persyaratan yang telah ditetapkan
4. Petugas menyampaikan berkas pada pejabat yang berwenang untuk mengesahkan SKPI
5. Pejabat berwenang mengesahkan SKPI
6. Petugas menyerahkan SKPI yang telah disahkan kepada pemohon, dan mengarsipkan 1 lembar fotokopi yang telah disahkan
7. Petugas mengarsipkan 1 copy berkas pemohon

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI)



## Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Malinau

Jln. AMD RT.20 No.70 Ds.Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, Malinau 77554  
085246238038

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan /  
Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Malinau

### Pengaduan Layanan

Telp. 085246238038

Email: cabmalinauktt@kaltaraprov.go.id cabdinmlntt.layanan@gmail.com

Melalui Aplikasi / Website • Via Website LAPOR! : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) • Via Aplikasi LAPORI : SP4N LAPOR!

Melalui Pos ke Alamat. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Malinau dan Tana Tidung Jl. AMD RT.20 No. 70, Ds. Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau

Datang langsung ke Alamat Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Malinau dan Tana Tidung Jl. AMD RT.20 No. 70, Ds. Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau